

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian serta pembahasan tentang gugatan waris di Pengadilan Agama Serang dengan nomor perkara Nomor: 0165/Pdt.G/2017/PA.Srg diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hakim dalam mengabulkan gugatan hak waris adalah bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah surat nikah antara H. Tb. Hanafiah dan Hj. Masawi yang terjadi tahun 1967 dan diakui pula oleh para tergugat tentang adanya pernikahan siri tersebut walaupun tidak pernah ada izin dari isteri pertamanya, Hal tersebut membuktikan bahwa antara H. Tb. Hanafiah/pewaris dan Hj. Masawi/ibu penggugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama hanya saat itu tidak tercatat di KUA, pernikahan mana dapat di benarkan karena dilaksanakan secara hukum Islam sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan Undang undang tersebut tidak berlaku surut.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Islam Serang Menetapkan memutuskan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Hj. Ratu Anita Suzana (anak kandung)
  - b. Tb. Taufik Hidayat (anak kandung)
  - c. Hj. Ratu Cony Nilakusuma (anak kandung)
  - d. Ratu Dewi Larasati ( anak kandung )
  - e. Ratu Esti Purnama Damayanti ( anak kandung )
  - f. Tb. Faisal Erwani ( anak kandung )

## **B. Saran**

1. Setiap pernikahan harus dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA) agar tidak ada lagi pernikahan siri.
2. Keturunan yang lahir dari pernikahan siri sebaiknya meminta pengakuan dari ayah biologisnya terhadap dirinya yang dilakukan secara tertulis, agar dikemudian hari anak tersebut dapat memperoleh haknya.
3. Mengingat dampak perkawinan siri begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, aparat KUA, dan lain-lain)

mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.